



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 35/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERNAWATI Binti ABDUL AZIZ Panggilan ERNA;**
Tempat Lahir : Desa Panjang;
Tanggal Lahir : 06 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H.....sebagai Hakim;
- Tafrioza.....sebagai Panitera Pengganti;
-AIPU Maskoria.....sebagai
Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai tanggal 14 Maret 2024;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Khairul Huda, dan 2. Suprih Hadi;
- c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ERNAWATI Binti ABDUL AZIZ Panggilan ERNA** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ERNAWATI Binti ABDUL AZIZ Panggilan ERNA telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di Sublog C15 Afdeling C PT Sak Aye jorong Sungai Limau Nagari Sungai Limau kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa berondolan buah kelapa sawit oleh petugas keamanan yang sedang melaksanakan patroli di area perkebunan PT Sak Aye di damping oleh petugas Polisi Brimob dan TNI;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE tersebut adalah dengan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang baru dipanen dan kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
4. Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin kepada pihak PT SAK AYE sebagai pemilik;
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dalam peristiwa ini adalah :

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa nomor Polisi;
- b. 1 (satu) buah Karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk berondolan;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

7. Bahwa berat 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang adalah 45 (empat puluh lima) kg

8. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT Sak Aye telah mengalami kerugian sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan asumsi harga terkini berondolan sawit Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg;

9. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ERNAWATI Binti ABDUL AZIZ Panggilan ERNA telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di Sublog C15 Afdeling C PT Sak Aye jorong Sungai Limau Nagari Sungai Limau kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE tersebut adalah dengan

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang baru dipanen dan kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pemiliknya yaitu PT SAK Aye dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatannya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 45 (empat puluh lima) kg dan dengan asumsi harga terkini Rp2.000,00 per kilogram maka nilai berondolan tersebut adalah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SAK AYE;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Binti Abdul Aziz Panggilan Erna tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Smash warna hitam tanpa nomor Polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;

dikembalikan kepada PT SAK Aye melalui Saksi Khairul Huda;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Tafrioza

Dedy Agung Prasetyo, S.H.